

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET
IBADAH HAJI 2024**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
MUAMMAR ALFARIKY
NPM 2006200478



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila mengawab surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Maret 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUAMMAR ALFARIKY
NPM : 2006200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET IBADAH HAJI 2024

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H

2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

3. Muklis, S.H., M.H

1.

2.

3.



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : MUAMMAR ALFARIKY

NPM : 2006200478

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TERHADAP HAK ANGKET IBADAH HAJI 2024**

**Penguji : 1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., SH, M.H NIDN. 0113118604
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H.,M/H NIDN. 0116018002
3. Muklis, S.H., M.H NIDN. 0128077201**

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502






Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET IBADAH HAJI 2024
Nama : MUAMMAR ALFARIKY
Npm : 2006200478
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025

Dosen Penguji

		
<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002	<u>Muklis, S.H., M.H</u> NIDN. 0128077201

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUAMMAR ALFARIKY
NPM : 2006200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET IBADAH HAJI 2024

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Muklis, S.H., M.H.
NIDN. 0218077201

UMSU
Unggul Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MUAMMAR ALFARIKY
NPM : 2006200478
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET IBADAH HAJI 2024
Dosen Pembimbing : Mukhlis, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 20 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUAMMAR ALFARIKY
NPM : 2006200478
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET IBADAH HAJI 2024
Dosen Pembimbing : Muklis, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28 Mei 2024	Konsultasi mengenai judul acc kepala bagian	
2	29 Mei 2024	Revisi rumusan masalah dan judul untuk seminar proposal	
3	14 Juni 2024	acc untuk seminar proposal	
4	31 Oktober 2024	Bimbingan I setelah seminar proposal	
5	15 November 2024	Revisi judul setelah seminar proposal	
6	5 Desember 2024	Bimbingan II terkait rumusan masalah ke 2 dan ke 3	
7	23 Januari 2025	Bimbingan mengenai perbaikan rumusan masalah ke 3	
8	7 Februari 2025	Bimbingan mengenai penambahan materi di rm 1 dan 3 dan penulissannya	
9	13 Maret 2025	ACC untuk sidang meja hijau	


Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Medan, 13 Maret 2025

Dosen Pembimbing


Muklis, S.H., M.H.
NIDN : 0128077201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUAMMAR ALFARIKY
NPM : 2006200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET
IBADAH HAJI 2024

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2025
Saya yang menyatakan,



MUAMMAR ALFARIKY

NPM. 2006200478

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Hak Angket Ibadah Haji 2024”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Muklis, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Fazliman pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang ayah inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Salimah yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi dunia ini. Sosok Perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis. Tidak ada rumah yang

aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu.

Terimakasih kepada kakak dan abang penulis, Riska Liskandra, Rila Maufira, M. Siddiq Nasal, Mira Ardila yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Alya Aqila Sahira S.H, Avrilia Zaliyanti Pasaribu,S.H, Daiva Rafi, Dedi Kurniawan S.H, Dhafin Syah Keliat, Eka Syahputra, Hendrizal, Ilmi Aini Adira, S.H, M. Ainnurrafiqi Husni Karim, Muhammad Vicky Aqila, M. Tanta Haryatama Tarigan, Roni Setiawan S.H, Tasya Tuah Ardana S.H dan Yuni Safrina. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal buas yang kita dapatkan.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 22 Oktober 2024

Hormat Penulis,

Muammar Alfariky
NPM. 2006200478

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TERHADAP HAK ANGKET IBADAH HAJI 2024

Muammar Alfariky
NPM.2006200478

Sistem demokrasi mengandalkan prinsip *check and balances* untuk memastikan pengawasan terhadap setiap lembaga yang terlibat. Penyelenggaraan negara harus mengikuti kaidah pemerintahan yang baik, bagaikan kereta api yang berjalan di relnya. Pengawasan ini memastikan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan sesuai peraturan serta dapat mencegah adanya suatu penyimpangan. Fungsi pengawasan ini melekat pada legislatif, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting. Hak angket berperan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pada kebijakan yang berlaku dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai hak angket tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada pasal 79 ayat (3). Rapat Paripurna DPR RI bersepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket mengenai pelaksanaan ibadah Haji 2024. Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki berbagai permasalahan yang ditengarai muncul dalam pelaksanaan Haji 2024. Tim Pengawas Haji DPR sudah membeberkan sejumlah masalah terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2024 yaitu terkait dengan tenda, toilet dan kuota untuk haji.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang MD3 serta hak-hak khusus seperti Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Hak Angket, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, memungkinkan DPR menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap strategis dan berdampak luas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, DPR bertindak sebagai representasi rakyat yang berfungsi melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penanganan ibadah haji di Indonesia, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, telah menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek hukum, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil penyelidikan hak angket DPR, ditemukan beberapa kendala signifikan, seperti ketidakefisienan pengelolaan dana haji, kelemahan sistem teknologi informasi, serta standar pelayanan yang belum memadai bagi jamaah.

Kata Kunci : DPR RI, Hak Angket, Pengawasan Pemerintah, Haji.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
ABSTRAK	1
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan dan Kebijakan.....	20
B. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Angket	28
BAB III.....	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Batas Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Ibadah Haji 2024.....	34
B. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Hak Angket Oleh DPR Terhadap Hak Angket Haji 2024.....	50
C. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pelaksanaan Hak Angket Haji Oleh DPR.....	67
BAB IV.....	77
KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini telah melalui perjalanan panjang terhadap demokrasi yang beracuan pada kedaulatan rakyat. Namun pada dasarnya, sistem ini pun masih banyak mengalami penolakan dari beberapa pihak yang mempunyai kepentingan sendiri. Sistem demokrasi tentu saja telah disebutkan dalam konstitusi. Sistem ini kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat, bukan pada sekelompok elit maupun orang yang memiliki jabatan dan kuasa. Adapun sistem monarki dan oligarki yang dinilai masih kurang efektif jika digunakan di Indonesia dibanding dengan sistem demokrasi. Adapun pengertian lain dari demokrasi yakni sebagai sebuah penolakan atas penindasan terhadap kekuasaan otoriter dalam sebuah negara yang mementingkan kepentingan sendiri dalam mengambil kekuasaan dibanding kepentingan-kepentingan rakyat.¹

Sistem demokrasi mengandalkan prinsip *check and balances* untuk memastikan pengawasan terhadap setiap lembaga yang terlibat. Penyelenggaraan negara harus mengikuti kaidah pemerintahan yang baik, bagaikan kereta api yang berjalan di relnya. Pengawasan ini memastikan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan sesuai peraturan serta dapat mencegah adanya suatu penyimpangan. Fungsi pengawasan ini melekat pada legislatif, dimana Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Soemantri, Sri. (1993). Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,halaman 7.

(DPR) memegang peranan penting. Konstitusi Indonesia telah mengatur peran DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah. Fungsi pengawasan ini memungkinkan kontrol maksimal terhadap pemerintah agar berjalan sesuai arah dan disepakati oleh bersama. Tugas dan kewajiban DPR RI dalam mengawasi jalannya pemerintahan tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, DPR mempunyai berbagai instrumen, seperti hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat untuk menjalankan fungsi pengawasan ini.²

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh cabang eksekutif. Salah satu wewenang yang dimiliki DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini adalah hak angket, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas utama DPR terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam salah satu fungsinya yakni fungsi pengawasan, DPR bertugas mengawasi pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Meskipun hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat telah dilebur dalam ketentuan perundang-undangan, Jimmly Asshiddiqie

² Hadjon, Philipus M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gajahmada University Press,halaman 34.

berpendapat bahwa hak angket masih terkait dengan fungsi co-administrasi, yaitu fungsi DPR untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya.³

Hak angket merupakan salah satu kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 20A ayat (2), yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak untuk mengadakan penyelidikan (angket) terhadap hal-hal tertentu. Hak angket menjadi instrumen penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan badan-badan negara lainnya. Melalui hak angket, DPR dapat melakukan penyelidikan secara mendalam terkait suatu masalah atau peristiwa yang dianggap penting dan berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.⁴

Hak angket berasal dari kata angket yang merupakan bahasa Perancis yaitu “ *enquete* ” yang berarti penyelidikan. Setelah Indonesia menggantikan sistem parlementer menjadi sistem presidensial, keberadaan hak angket tetap masih ada di Indonesia. Hak angket berperan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pada kebijakan yang berlaku dalam pemerintahan. ⁵Ketentuan mengenai hak angket tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada pasal 79 ayat (3) yang menyatakan bahwa hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan / atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan

³ Ashiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,halaman 44.

⁴ Denny Indrayana, (2018), "Hak Angket Sebagai Instrumen Pengawasan DPR," *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 1*,halaman 64,

⁵ *Ibid.*,halaman 69.

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, hak angket memiliki beberapa ketentuan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh DPR. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Undang-undang tersebut mengatur syarat-syarat pembentukan panitia angket, kewenangan panitia angket, serta mekanisme pelaksanaan hak angket.

Salah satu syarat utama dalam pembentukan panitia angket adalah adanya dukungan dari sekurang-kurangnya 25% anggota DPR. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur secara rinci prosedur pembentukan panitia angket DPR. Pasal 199 ayat (3) menyatakan bahwa usul pembentukan panitia angket harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 25% dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya, usul tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Apabila disetujui, maka DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelidikan yang dilakukan memiliki legitimasi yang cukup kuat dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan sekelompok kecil anggota DPR. Kewenangan panitia angket DPR diatur dalam Pasal 201 UU MD3 menyatakan bahwa :

Panitia Angket berwenang:

1. memanggil pejabat negara, mantan pejabat negara, atau warga negara untuk dimintai keterangan secara lisan;
2. meminta keterangan tertulis dari pihak-pihak terkait;
3. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas;
4. kewenangan lain yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR.

Kewenangan tersebut meliputi memanggil pejabat negara, mantan pejabat negara, atau warga negara untuk dimintai keterangan secara lisan, meminta keterangan tertulis dari pihak-pihak terkait, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas, serta kewenangan lain yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR. Namun demikian, panitia angket tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Sesuai dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 menyebutkan bahwa :

م بِئِذٍ يَعِظُكَ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا الْعَدْلُ لِلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Surah An-Nisa ayat 58 ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, keadilan dalam menetapkan hukum, serta penyampaian amanat kepada yang berhak. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan hak angket,

yaitu untuk mengungkap kebenaran, menuntut pertanggungjawaban, dan menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak menyebarkan informasi tersebut sebelum dilaporkan kepada Rapat Paripurna DPR. Hal ini bertujuan untuk menjamin objektivitas dan independensi penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket.⁶

Pasal 208 UU MD3 mengatur mengenai laporan hasil penyelidikan panitia angket. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Rapat Paripurna DPR dalam bentuk tertulis dan dapat berisi rekomendasi kepada lembaga negara atau pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan-temuan penyelidikan. Setelah menerima laporan, Rapat Paripurna DPR kemudian memutuskan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. UU MD3 juga mengatur mengenai pembubaran panitia angket, pembatasan kewenangan panitia angket, dan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi panggilan atau memberikan keterangan palsu kepada panitia angket. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak angket yang efektif dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Hasil penyelidikan panitia angket akan dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Rapat Paripurna DPR. Laporan tersebut dapat berisi rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga negara atau pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari penyelidikan. Meskipun memiliki kewenangan yang cukup luas, pelaksanaan hak angket oleh DPR tidak

⁶ *Ibid*, halaman 67

bersifat mutlak dan masih harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷ Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Pelaksanaan hak angket oleh DPR seringkali menjadi sorotan publik dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Adapun contoh kasus pelaksanaan hak angket oleh DPR yang menjadi sorotan publik dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat:

1. Kasus Hak Angket Bank Century (2008-2009) DPR membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki bailout Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diduga merugikan keuangan negara. Kasus ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat, dengan sebagian mendukung penyelidikan untuk mengungkap dugaan korupsi, namun sebagian lain mempertanyakan kapasitas DPR dalam menyelidiki kasus yang rumit secara finansial.⁸
2. Kasus Hak Angket Tragedi Semanggi I dan II (2003-2005) DPR membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki peristiwa penembakan mahasiswa pada demonstrasi Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999). Penyelidikan ini menuai pro-kontra, dengan sebagian masyarakat

⁷ Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, halaman 231.

⁸ Kompas.com, "Pro Kontra Hak Angket DPR Soal Bank Century," <https://nasional.kompas.com/read/2009/11/15/05074611/index-html>, diakses pada 3 Juni 2024.

3. mendukung upaya pencarian keadilan, namun sebagian lain menilai penyelidikan tersebut hanya untuk kepentingan politik tertentu.⁹
4. Kasus Hak Angket Pembelian Pesawat Sukhoi (2003) DPR membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi oleh TNI Angkatan Udara. Kasus ini menimbulkan pro-kontra, dengan sebagian masyarakat mendukung penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan kerugian negara, namun sebagian lain khawatir penyelidikan dapat mengganggu keamanan negara.¹⁰
5. Kasus Hak Angket Impor Daging Sapi (2011-2012) DPR membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kebijakan impor daging sapi. Kasus ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat, dengan sebagian mendukung penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan kecurangan, namun sebagian lain menilai penyelidikan dapat mengganggu stabilitas pasokan daging di masyarakat.¹¹

Adanya pro-kontra dalam pelaksanaan hak angket oleh DPR menunjukkan bahwa kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan DPR dalam pelaksanaan hak angket

⁹ Tempo.co, "Pro Kontra Hak Angket Semanggi," <https://nasional.tempo.co/read/44892/pro-kontra-hak-angket-semanggi>, diakses pada 3 Juni 2024

¹⁰ Detik.com, "Pro Kontra Hak Angket DPR Soal Sukhoi," <https://news.detik.com/berita/d-237501/pro-kontra-hak-angket-dpr-soal-sukhoi>, diakses pada 3 Juni 2024

¹¹ Liputan6.com, "Pro Kontra Hak Angket Impor Daging Sapi," <https://www.liputan6.com/news/read/356547/pro-kontra-hak-angket-impor-daging-sapi>, diakses pada 3 Juni 2024.

menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memperkuat legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan menjaga checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹²

Pada saat ini sedang ramai dibentuknya panitia angket terkait dengan haji 2024. Rapat Paripurna DPR RI bersepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket mengenai pelaksanaan ibadah Haji 2024. Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki berbagai permasalahan yang ditengarai muncul dalam pelaksanaan Haji 2024. Pansus hak angket tersebut ditandatangani oleh 35 orang anggota DPR. Sebanyak 30 orang akan menjadi anggotanya dan melakukan penyelidikan terhadap permasalahan haji ini. Sebelumnya, Tim Pengawas Haji DPR sudah membeberkan sejumlah masalah terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2024 yaitu terkait dengan tenda, toilet dan kuota untuk haji.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan DPR Terhadap Hak Angket Haji 2024”**.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2022, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 179

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana Batas Konstitusionalitas Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Ibadah Haji 2024?
- b. Bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan hak angket oleh DPR terhadap hak angket haji ?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan hak angket haji oleh DPR?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mengenai konstitusionalitas hak angket DPR dalam UUD NRI 1945.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum dilakukannya hak angket terhadap haji.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan hak angket haji oleh DPR.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait tentang pengaturan hak angket DPR sebagai instrument pengawasan pemerintahan di Indonesia untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait perdebatan di kalangan masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “**Tinjauan Yuridis Kewenangan DPR Terhadap Hak Angket Haji 2024**” maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah analisis atau kajian terhadap suatu permasalahan atau isu hukum dari sudut pandang ilmu hukum atau aspek yuridis. Dalam melakukan tinjauan yuridis, seorang peneliti atau penulis harus

¹³ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

mengeksplorasi berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan perspektif hukum yang komprehensif terhadap suatu masalah atau isu yang sedang dibahas.¹⁴

2. Kewenangan

Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam lingkup tertentu. Kewenangan merupakan aspek penting dalam sistem hukum dan pemerintahan, karena menentukan siapa yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau membuat keputusan yang mengikat.¹⁵

Dalam konteks hukum, kewenangan dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau doktrin hukum yang berlaku. Kewenangan yang diberikan harus jelas ruang lingkupnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antara lembaga atau pejabat yang berwenang.¹⁶

3. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.¹⁷ Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945, salah satunya adalah

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020, halaman 133.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, halaman 98.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021, halaman 127.

¹⁷ Sekretariat Jenderal DPR RI. (2021). *Profil Lembaga DPR RI*. <http://www.dpr.go.id/profil>, Diakses pada 12 Mei 2024

hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut merupakan instrumen pengawasan yang dimiliki DPR terhadap jalannya pemerintahan.¹⁸

4. Hak Angket

Hak angket adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPD/DPRD) untuk menyelidiki kebijakan atau tindakan pemerintah yang diduga melanggar hukum atau merugikan kepentingan negara dan rakyat. Hak ini merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap pemerintah

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait diajukan **“Tinjauan Yuridis Kewenangan DPR Terhadap Hak Angket Haji 2024”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, halaman 187.

1. Skripsi, Muh.Alif Rizqullah, NIM 04020180151 berjudul tentang “Analisis Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Rangka Mengawasi Kebijakan Kepala Daerah” Skripsi Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum tersebut ditulis pada tahun 2022.
2. Tesis, Salomo Simanjorang berjudul tentang “Kajian Hukum Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Rangka Mengawasi Kebijakan Kepala Daerah (Studi di Kota Pematang Siantar).” Skripsi Universitas Medan Area tersebut ditulis pada tahun 2012.
3. Skripsi, Rita Sianturi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan di Tinjau Dari Hukum Ketatanegaraan”. Universitas HKBP Nommensen Fakultas Hukum tahun 2018.

Hak angket sering kali menjadi pembahasan dalam masyarakat maupun dalam ketatanegaraan di Indonesia. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan tinjauan yuridis secara menyeluruh mengenai hak angket dengan membahas prosedur dan mekanisme bagaimana hak angket dijalankan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang

dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁹ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian²⁰. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.²¹ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.²² Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai

¹⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

²⁰ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

²¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

²² Ida Hanifah, *Op. Cit*, halaman 7

bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²³ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan fungsi - fungsi DPR sebagai pengawasan pemerintah.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

²³ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakkan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib
 - g) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan hak interelas DPR dalam pengawasan pemerintah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

- a. *Online*

²⁴ Ida Hanifa, dkk, *Op. Cit.*, halaman 21

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁵ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁵ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan dan Kebijakan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam administrasi dan manajemen organisasi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.²⁶ Pengawasan juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut.

Kebijakan, di sisi lain, merupakan seperangkat aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh organisasi atau pemerintah untuk mengarahkan dan mengatur tindakan atau keputusan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁷ Kebijakan dapat berbentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait.

Pengawasan dan kebijakan memiliki hubungan yang erat dalam konteks administrasi dan manajemen organisasi. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁸ Sebaliknya, kebijakan yang baik

²⁶ Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2022, *Manajemen Pengawasan Kinerja*, Bandung: Alfabeta, halaman 1.

²⁷ Riant Nugroho, 2018, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 19.

²⁸ Suwitri, (2020), "Pengawasan dalam Administrasi Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi* 7, Nomor 2, halaman 58

dan jelas akan memudahkan proses pengawasan karena menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Terdapat berbagai jenis dan mekanisme pengawasan, seperti pengawasan internal yang dilakukan oleh unit atau divisi khusus dalam organisasi, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga atau pihak luar organisasi, serta pengawasan masyarakat yang melibatkan partisipasi publik.²⁹ Pemilihan jenis dan mekanisme pengawasan yang tepat akan mempengaruhi efektivitas pengawasan itu sendiri.

Dalam konteks pemerintahan, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan negara. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Ombudsman Republik Indonesia (ORI).³⁰

Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain.³¹ Proses perumusan kebijakan yang baik harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan berbagai kepentingan serta dampak yang mungkin timbul.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak terhadap proses pengawasan dan implementasi kebijakan. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengawasan,

²⁹ *Ibid*, halaman 62.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 2022, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 179

³¹ Nugroho, *Op.cit*, halaman 25.

serta memudahkan akses masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan yang berlaku. Dalam konteks organisasi, pengawasan dan kebijakan yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja, produktivitas, dan pencapaian tujuan organisasi.³² Namun, pengawasan yang terlalu ketat dan kebijakan yang terlalu rigid juga dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam organisasi.

Salah satu tantangan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan adalah adanya konflik kepentingan atau resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.³³ Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan adil.

Secara keseluruhan, pengawasan dan kebijakan merupakan dua aspek yang saling terkait dan penting dalam menjaga tata kelola yang baik, baik dalam konteks pemerintahan maupun organisasi. Keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan kebijakan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan dan kepentingan bersama.

B. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil

³² *Ibid*, halaman 5.

³³ Suwatno dan Priansa, *Op.cit*, halaman 8.

Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.³⁴

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat, dinyatakan DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.³⁵

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Lahirnya lembaga perwakilan menjadi suatu keharusan karena sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) yang dilaksanakan pada zaman Yunani Kuno sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat ini termasuk dalam lembaga legislatif guna untuk menjadi lembaga pengawasan dalam pemerintahan negara.

Pandangan yang dikemukakan oleh *Carl J Friedrich* tersebut, pola pengaturan fungsi legislatif ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dimana hubungan itu sangat ditentukan oleh corak sistem pemerintahan³⁶, di dalam literatur hukum tata negara beberapa jenis sistem pemerintahan yaitu

³⁴ Teguh Syuhada Lubis, (2020), *Loc. Cit.*, , halaman 70.

³⁵ Titik Triwulan Tutik. 2017. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, halaman 191.

³⁶ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 2.

sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial dan sistem pemerintahan presidensial, beberapa jenis sistem pemerintahan tersebut tidak hanya mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain, tetapi juga mengangkuat pola hubungan antara lembaga negara :

1. Hubungan pertanggungjawaban;
2. Hubungan pengawasan *control*;
3. Hubungan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan;
4. Hubungan kerja sama; dan

Hubungan kepanesehatan.

Pola hubungan dan hak pengawasan antara lembaga legislatif, dengan merujuk naskah UUD 1945 sebelum perubahan tidak memuat fungsi dan hak pengawasan legislatif. Pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁷ Fungsi pengawasan tersebut menurut Bagir Manan biasanya dikaitkan langsung dengan materi muatan mengenai pembentukan undang-undang dan penerapan anggaran pendapatan belanja negara.

Terdapat 3 (tiga) fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama tersebut adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketiga DPR menghasilkan Undang-undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR

³⁷ *Ibid.*, halaman 42.

harus mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk undang undang yang telah dibuat.

Adapun untuk menjalankan tugas-tugasnya DPR melakukan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya, di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dijelaskan tentang tugas-tugas DPR, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintah dengan menggunakan hak ataupun kewajibannya.³⁸

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa hak yaitu :

- a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai persoalan luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi,

³⁸ Hans Kelsen, 2010, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 200.

- d. penyusunan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakkan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 termaktub:

*“Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (enquete), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.*³⁹

Peran Dewan Perwakilan Rakyat semakin menonjol dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlihat pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- c. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

³⁹ *Ibid.*, halaman 201.

- d. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Adapun rangka untuk menjalankan peran DPR tersebut, DPR dilengkapi fungsi utama yaitu :⁴⁰

- a. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang selain itu, dalam tata tertib disebutkan badan legislasi memiliki tugas merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran dengan menginventarisasi masukan dari anggota fraksi, komisi, DPD, dan masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan Legislasi.
- b. Fungsi Anggaran adalah fungsi DPR bersama-sama dengan pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan harus mendapatkan persetujuan DPRD. Kedudukan DPR dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat kuat karena DPR berhak menolak RAPBN yang diajukan Presiden.
- c. Fungsi Pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan khususnya pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 203.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Angket

Pelaksanaan hak angket dilakukan melalui pembentukan Panitia Angket yang terdiri dari anggota DPR. Panitia Angket ini memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, serta meminta dokumen-dokumen yang relevan dengan penyelidikan yang dilakukan.⁴¹

Hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Penyelidikan melalui hak angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan fakta-fakta terkait dengan kebijakan atau tindakan pemerintah yang dipertanyakan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan atau tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, serta untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

Hak angket merupakan salah satu bentuk checks and balances (sistem saling mengawasi dan mengimbangi) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui hak ini, DPR dapat mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa

⁴¹ Soerjono, S. (2018). Hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 2, halaman 275.

pemerintah bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat.⁴² Penggunaan hak angket harus dilakukan secara bijaksana dan berdasarkan alasan yang kuat. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, sebelum menggunakan hak angket, DPR harus mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti yang ada dan alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, hak angket memiliki beberapa tahapan, yaitu pengajuan usul hak angket, pembahasan dan pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR, pembentukan Panitia Angket, pelaksanaan penyelidikan, dan penyampaian laporan hasil penyelidikan kepada Rapat Paripurna DPR.⁴³

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Panitia Angket dapat berupa rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu atau memperbaiki kebijakan yang dipertanyakan. Namun, hak angket tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan hukum langsung terhadap pemerintah atau pejabat terkait.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak angket telah digunakan beberapa kali oleh DPR untuk menyelidiki berbagai kasus atau kebijakan pemerintah, seperti kasus Bank Century pada tahun 2009, kasus impor daging sapi pada tahun 2013, dan kasus ekspor mineral pada tahun 2017. Meskipun demikian, penggunaan hak angket tidak selalu berjalan mulus dan sering kali

⁴² Muhtadi, B. (2019). Menggagas pembaruan hak angket DPR. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 327-349.

⁴³ Badan Keahlian DPR RI. (2020). Mekanisme pelaksanaan hak angket DPR RI. <https://www.baleg.go.id/publikasi/mechanisme-pelaksanaan-hak-angket-dpr-ri>, diakses pada 3 Juni 2024.

menuai kontroversi⁴⁴. Ada kalanya terjadi ketegangan antara DPR dan pemerintah dalam pelaksanaan hak angket terutama tentang kewajiban pemerintah kepada panitia.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hak angket merupakan sarana penting bagi DPR untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pertimbangan yang matang agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik semata.

1. Pertimbangan Hakim Konstitusi Mayoritas yang Menjadi Dasar Putusan⁴⁵

a. Istilah

Angket” berasal dari bahasa Perancis “*enquete*” yang berarti “penyelidikan.

b. Sejarah Hak Angket pertama kali dipergunakan

Parlemen Inggris pada tahun 1367 merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan Hak Angket saatdigunakannya *right to investigate and chastise the abuse of administration*, dengan tujuan menjatuhkan sanksi dalam pemecatan terhadap pejabat pemerintah.

c. Perbandingan penggunaan Hak Angket berdasarkan sistem pemerintahan.

Walaupun pertama dipergunakan di Inggris yang menganut Sistem Pemerintahan Parleментар, namun praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat yang menganut Sistem Pemerintahan Presidensial juga mengenal

⁴⁴ Putra, M. A. (2022). Analisis yuridis penggunaan hak angket DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 10 Nomor 1, halaman 28.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 211.

Hak Angket (pengawasan dalam bentuk investigasi) sebagai *implied power* dari kekuasaan Kongres, dengan mendasarkan pada pendapat pengadilan dalam kasus *Watkins vs. United States* yang mengatakan “*the power of the Congress to conduct investigation is inherent in the legislative process*”.

d. Kesimpulan

Hasil penyidikan hak Angket tidak harus selalu berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi/usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang melanggar Undang-Undang. Hak angket sebagai instrumen pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat dipergunakan untuk menemukan dan merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan Undang-Undang, standard operating procedure maupun kebijakan lainnya.

2. Pertimbangan Hakim Konstitusi Minoritas yang menjadi *Dissenting Opinion*.⁴⁶

a. Istilah

Hak parlemen untuk melakukan penyelidikan disebut *parliamentary investigation*.

b. Sejarah Hak Angket Pertama Kali dipergunakan

Hak Angket merupakan bagian pelaksanaan pengawasan Parlemen terhadap pemerintah (Eksekutif), mula-mula berkembang di Inggris, khususnya pasca Glorious Revolution (1688) yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan monarki absolut di Inggris, sehingga secara evolutif lahir

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 213.

praktik pemerintahan yang bertanggung jawab (*responsible government*) sebagai dasar sistem pemerintahan parlementer Inggris, atau yang dikenal dengan mosi tidak percaya.

- c. Perbandingan penggunaan Hak Angket berdasarkan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial yang diperkenalkan di Amerika Serikat tidak mengenal *responsible government* dengan nama *congressional oversight responsible government*, walau demikian Kongres Amerika tetap memiliki hak melakukan investigasi dengan terhadap Eksekutif sebagai kekuasaan yang implisit yang mencakup aspek yang luas, yaitu meninjau, memonitor, dan mensupervisi implementasi kebijakan .

d. Kesimpulan

Hasil penyelidikan Hak Angket baik dalam sistem parlementer dan sistem presidensial sama- sama untuk pengawasan terhadap Eksekutif Bedanya, dalam sistem parlementer, *parliamentary investigation* dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan, sementara dalam sistem presidensial, *congressional oversight* tidak dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan. Kecuali memenuhi ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada penjelasan tersebut di tampak perbedaan pandangan antara Hakim mayoritas dan Hakim minoritas (yang melakukan *dissenting opinion*). Perbedaan tersebut boleh jadi disebabkan rujukan atau intelektualitasnya berlatar belakang yang berbeda. Antara lain ada yang berpikir berlatar belakang Inggris, yang lainnya pula berpikir Amerika sentris, karena itu alasan yang ada maka para

Hakim Mahkamah Konstitusi berbeda pandangan dan/atau sekat terhadap istilah Hak Angket, dalam perspektif sejarah Hak Angket, perbandingan penggunaan Hak Angket berdasarkan Sistem Pemerintahan (Parlementer atau Presidensial) dan tujuan penggunaan Hak Angket.⁴⁷

Dari empat hal yang ditelusuri tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam menentukan pandangan hukum sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah demikian kenyang dalam dunia hukum, praktek hukum, dan teori-teori hukum bahkan filsafat hukum, berbeda pandangan terhadap suatu objek atau subjek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, maka sekalipun bukan alasan pembenar, bahwa apalagi para politisi yang dasar berpikrnya adalah “kepentingan” dengan orientasi manfaat (*doelmatigedaad*). Sangat sering terdengar lontaran-lontaran dari parapolitisi bahwa dalam politik yang abadi adalah “kepentingan” (*interest*) bukan yang lain.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 214.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Ibadah Haji 2024

Hak angket dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan.⁴⁸

Hak angket merupakan salah satu instrumen pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak ini memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji 2024, penggunaan hak angket dapat menjadi perdebatan konstitusional, terutama terkait dengan batas kewenangan DPR dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Konstitusi mengatur bahwa hak angket harus digunakan secara proporsional dan tidak boleh melampaui batas kewenangan legislatif yang telah diatur dalam UUD 1945.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan belanja negara. Bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat adalah dengan melaksanakan Hak Angket. Baik fungsi maupun hak Dewan Perwakilan Rakyat dua-duanya adalah jabatan yang berbeda, namun susah dipisahkan karena keduanya sebagai jabatan yang

⁴⁸ Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), halaman 29..

padanya melekat wewenang.⁴⁹

Dalam perspektif Logemann menyebutnya lingkungan kerja yang awet, digarisbatasi dan dipersiapkan untuk ditempati oleh orang pribadi selaku pemangku jabatan, jabatan tinggal tetap (*duurzaam*) pemangkunya silih berganti. Dalam perspektif itulah maka hak dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa dipisahkan meskipun berbeda dan bekerjanya saling menentukan.

Hak angket sebagai salah satu hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kinerja pemerintah. Secara normatif, hak angket telah diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah.⁵⁰

Legitimasi konstitusional ini menjadi landasan fundamental bagi DPR dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif. Dalam perspektif ketatanegaraan, hak angket memiliki dimensi checks and balances yang vital dalam sistem presidensial Indonesia. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang memungkinkan DPR untuk menggali informasi secara mendalam terkait kebijakan pemerintah yang diduga bermasalah atau merugikan kepentingan publik.⁵¹

Keberadaan hak angket menjadi penting sebagai bentuk akuntabilitas

⁴⁹ Ridlwan, Z. (2016). Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), halaman 319.

⁵⁰ Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

⁵¹ Fuady, Munir. 2018. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 45.

demokratis, di mana lembaga perwakilan rakyat dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang dijelankannya. Implementasi hak angket dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Sejak era reformasi, penggunaan hak angket telah mengalami perkembangan signifikan, tidak hanya terbatas pada pengawasan kebijakan pemerintah secara umum, tetapi juga merambah pada pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara independen. Hal ini menimbulkan perdebatan konstitusional mengenai batasan dan ruang lingkup hak angket.⁵²

Terhadap tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat dan senantiasa bersentuhan. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang atas persetujuan bersama dengan presiden maka Dewan Perwakilan Rakyat harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang oleh lembaga Eksekutif dalam hal ini Presiden.⁵³ Peranan Dewan Perwakilan Rakyat diartikan sebagai aktifitas yang dilakukan oleh berbagai kualifikasi Dewan Perwakilan Rakyat misalnya sebagai anggota, sebagai pemimpin, sebagai fraksi, sebagai komisi, dan sebagai badan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi badan-badan tersebut.⁵⁴ Dengan demikian aktifitas unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan melaksanakan Fungsi Perwakilan, Perundang-undangan, dan Fungsi Pengawasan

⁵² Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 44.

⁵³ Kusuma, D. P. (2017). Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi Dpr Ri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), halaman 7.

⁵⁴ Ansori, M. (2019). Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Wajah Hukum*, 3(2), halaman 148.

menjadi kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dimaksud baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat serta berbagai Undang-Undang yang terkait tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁵

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (asli) tidak ditemukan secara tegas adanya landasan filosofi Hak Angket, kecuali itu ditemukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen kedua yakni pada Pasal 20A (pasal tambahan).⁵⁶ Latar belakangnya adalah karena Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar terutama perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah upaya untuk menutupi kelemahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kelemahan dalam praktek ketatanegaraan sebelumnya, sekalipun diatur dalam ketentuan Undang-

⁵⁵ Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), halaman 375.

⁵⁶ Aris, I., Amir, I., & Amrianto, S. (2019). Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), halaman 135.

Undang, akan tetapi penyelenggaraan dan penegakannya tidak efektif.⁵⁷

Sejarah lembaga perwakilan di Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang ini dapat dihitung, berapa kali Lembaga Perwakilan tersebut mengajukan hak menyelidiki atau Hak Angketnya untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu.⁵⁸ Secara normatif Hak Angket diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat (2), kemudian diperjelas lagi dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 *jo.* Undang- Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jauh sebelum kedua peraturan normatif tersebut lahir pada masa orde lama, yaitu Masa Pemerintahan Parlemerter, telah dikeluarkan Undang-Undang tentang Hak Angket yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket. Meskipun Undang-Undang tersebut berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, tetapi sampai sekarang masih digunakan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Tanggal 26 Maret 2004 menegaskan, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket tersebut masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal I Aturan Peralihan tersebut ditegaskan bahwa “*Segala Peraturan Perundang-Undangan yang ada masih tetapberlaku sebelum diadakan*

⁵⁷ Rumiarta, I. N. P. B. (2016). Konstitusi pada sistem ketatanegaraan indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 1(1), 40

⁵⁸ Rosini, N. I. (2017). Tinjauan Teoritis Wewenang Dpr Dalam Penetapan Dan Pengawasan Apbn Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2), halaman 63.

yang baru menurut Undang-Undang Dasar”.⁵⁹

Tidak ada keraguan apa pun bagi Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua peraturan normatif tersebut (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) memiliki cara dan syarat yang berbeda dalam mekanisme pengajuan Hak Angket tersebut, akan tetap pagar hukumnya (judulnya) berbeda. Hak angket sebagai instrumen pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat dipergunakan untuk menemukan dan merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan Undang-Undang, *standard operating procedure* maupun kebijakan lainnya.

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, maka dalam perspektif teori kemungkinan Hak Angket dapat digunakan untuk kepentingan golongan politik. Permasalahannya bagaimana kedudukan Hak Angket dan akibat hukum penerapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. ⁶⁰Baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Angket maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD keduanya mengatur tentang Hak Angket, akan tetapi Undang-Undang tersebut berbeda judulnya sehingga timbul permasalahan yakni substansi yang mana diterapkan terutama jika masing-masing Undang-Undang tersebut mengatur sesuatu secara beda apakah saling menutupi, sehingga apabila keduanya diterapkan

⁵⁹ Fitria, F. (2014). Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), halaman 408

⁶⁰ Ratu, S. S. L. (2017). Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, halaman 209.

tentu saja secara hukum tidak dikenal.

Akibat dari kenyataan tersebut menjadi suatu kelemahan tentang keberadaan Hak Angket DPR terhadap Pemerintah. Berbagai gejala dan fenomena menunjukkan akibat dari kelemahan tersebut yakni setiap rencana penggunaan Hak Angket DPR selalu alot mulai dari penetapan Panitia Khusus Angket, mekanisme kerja panitia, perumusan dan kesimpulan serta pelaporan dan tindak lanjut. Dengan demikian tidak menciptakan keadilan, tidak juga menciptakan kepastian apalagi menciptakan manfaat. Adapun Hak Angket sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat dilihat dari aspek istilah, sejarah, perbandingan, dan tujuan penggunaan Hak Angket.

Empat hal yang menjadi sikap penting oleh para hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstusionalitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjadi sengketa kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat menjadikan perbuatan/kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: *Pertama*, dari perspektif istilah, hakim konstitusi mayoritas menyatakan “menimbang bahwa dalam perspektif semantik dan historis, kata “angket” berasal dari bahasa Perancis “*enquete*” yang berarti penyelidikan,” sementara hakim konstitusi minoritas yang membuat *dissenting opinion* hanya menyebut hak parlemen untuk melakukan penyelidikan dalam bahasa Inggris disebut *parliamentary investigation*.⁶¹

Dari perspektif istilah tersebut, pertimbangan hakim konstitusi hanya sampai pada istilah dan arti saja tanpa memperdalamnya, padahal kata “penyelidikan”

⁶¹ Yudi Suparyanto. 2018. Mengenai Lembaga Negara Indonesia. Klaten: Suka Mitra Kompetensi, halaman 26.

dalam tata hukum Indonesia lebih sering dipergunakan dalam rangka hukum acara pidana. Bukankah penyelidikan dalam konteks ini berada pada ranah hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan sehingga perlu diperdalam hingga pada penyelidikan kualitas norma yang menjadi dasar lahirnya kebijakan Pemerintah. Perlu penyelidikan lebih dalam tentang *original intent* norma yang diuji dan norma kebijakan dari pejabat pemerintah tersebut.

Hal ini seharusnya diperjelas agar tidak dipersamakan antara “penyelidikan” dalam hukum acara pidana dengan “penyelidikan” dalam arti Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini penting karena ada kemungkinan berbentuk adanya sanksi administratif atau sanksi politik bahkan sanksi pidana. Pengenaan sanksi tersebut melalui lembaga peradilan dalam bentuk peradilan atau sikap politik Majelis Permusyawaratan Rakyat. Boleh jadi penyidikan yang dimaknai dari pelaksanaan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan penyelidikan yang dimaknai dalam ranah hukum pidana, baik kualitasnya maupun langkahnya⁶².

Penyelidikan dalam konteks hukum pidana adalah sarana untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah instrumen untuk melakukan dakwaan dan dakwaan adalah langkah untuk melakukan tuntutan. Tuntutan sebagai dasar adanya putusan oleh hakim. Lain halnya dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar Hak Angket-nya karena hasilnya adalah rekomendasi dan pernyataan pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi karakter penyelidikan antara lembaga hukum dengan lembaga politik berbeda.

⁶² Jimly Asshidiqie.2009. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta . halaman .302

Perbandingan, istilah angket atau *enquete* sendiri masih dipertahankan sebagai salahsatu kewenangan Parlemen Perancis yang dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (2) Konstitusi Perancis, yaitu: “*pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information* (untuk pelaksanaan Fungsi Kontrol dan Evaluasi yang didefinisikan dalam paragraf pertama pasal 24, Komisi Penyelidikan (Angket) dapat dibentuk dalam setiap majelis untuk mengumpulkan, dibawah kondisi yang ditentukan oleh hukum, unsur-unsur dari informasi)”.

Istilah *commissions d’enquete* dalam Pasal 51 ayat (2) Konstitusi Perancis tersebut diartikan dalam bahasa Inggris sebagai *committees of inquiry*. Sementara itu dalam Konstitusi Belanda sebagaimana ditampilkan website resmi Pemerintah Belanda (Netherlands Government, 2012), Pasal 70 juga menyebut istilah angket dengan istilah *enquete/inquiry*, yaitu: “*The two Houses shall jointly and separately have the right of inquiry (enquête) to be regulated by Act of Parliament.*” Di Amerika Serikat juga dikenal adanya *congressional inquiry* sebagai salah satu kekuasaan investigasi Kongres Amerika.⁶³

Artikel yang ditulis di berbagai jurnal, istilah *inquiry* dan *investigation* saling dipergunakan untuk menjelaskan salah satu kekuasaan lembaga perwakilan untuk melakukan penyelidikan. Misalnya artikel yang ditulis dengan judul *The Duty of Disclosure in Parliamentary Investigation: A Comparative Study dalam The*

⁶³ Amerika, S. (2018), *History of Investigation*. Diakses dari www.senate.gov.

University of Chicago Law Review. Ada juga artikel yang ditulis dengan judul *Congressional Investigating Power, Judicial Interpretations of the Scope of Inquiry*.

Istilah yang sepadan untuk menunjuk kata “penyelidikan” dalam arti “Hak Angket” yang dimiliki oleh badan perwakilan/ parlemen adalah *enquete, inquiry*, dan juga *investigation*. Hal tersebut berbeda dengan istilah “penyelidikan” dalam rangka penegakan hukum pidana (*pro justitia*) yang padanan dalam bahasa Belanda *opsporing*. Pembedaan tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai “penyelidikan” dalam Hak Angket yang tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana.

Sejalan dengan salah satu definisi Hak Angket bahwa “*inquiry is examination into facts or principles, research or a request for information or a systematic investigation often of a matter of public interest.*” Dengan demikian, penyelidikan atau angket adalah upaya untuk menguji fakta-fakta atau prinsip-prinsip, penelitian atau sebuah permintaan atas informasi atau sebuah investigasi yang sistematis terkait dengan kepentingan publik, namun tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum.⁶⁴

Penggunaan penyelidikan dalam konteks Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum pidana oleh penyidik kepolisian boleh jadi dikarenakan praktik yang terjadi di Indonesia mungkin karena, Hak Angket ditujukan untuk menemukan bukti awal mengenai dugaan telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana sebagaimana dalam Hak Angket

⁶⁴ Ansori, *Loc. Cit.*, halaman 150.

Dewan Perwakilan Rakyat yang dipergunakan pada kasus Bulloggate, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Semanggi I dan II, dan kasus Bank Century.⁶⁵ Disinilah relevansi pentingnya rumusan dan sasaran objek dan subjek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat perlu dirumuskan secara tegas melalui Undang- Undang tentang Hak Angket disertai dengan hukum acaranya serta akibat tujuannya.

Kedua; dari perspektif sejarah. Baik hakim konstitusi yang mayoritas maupun yang *dissenting opinion*, mengungkapkan bahwa sejarah pertama kali penggunaan Hak Angket adalah oleh Parlemen Inggris. Hanya saja berbeda pada waktu pertama dipergunakan Hak Angket dan titik beratnya. Hakim konstitusi mayoritas mengungkap bahwa penggunaan Hak Angket oleh Parlemen Inggris dimulai pada tahun 1376 saat dipergunakannya *the right to investigate and chastise the abuses of administration*.⁶⁶

Hakim konstitusi yang *dissenting opinion* menyebut penggunaan Hak Angket bermula pada pasca *Glorius Revolution* (1688) dengan runtuhnya kekuasaan monarki absolut di Inggris di bawah Raja James II. Dengan demikian, dua pendapat kelompok hakim konstitusi sama-samamenyebut Parlemen Inggris-lah yang pertama kali mempergunakan Hak Angket, namun berbeda dari aspek waktu awal mula penggunaan Hak Angket tersebut.⁶⁷

Dalam kasus ibadah haji 2024, DPR dapat menggunakan hak angket jika terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, kebijakan

⁶⁵ Harpine, (1998). Congressional investigating power, *Judicial Interpretation Of The Scope Of Inquiry*, American University Law Review, 5(2), halaman 64.

⁶⁶ Irmansyah, *Loc. Cit.*, halaman 378.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 379.

keberangkatan jemaah, atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu dipahami bahwa ibadah haji adalah bagian dari kewajiban keagamaan yang bersifat privat, meskipun pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, hak angket tidak boleh sampai mencampuri aspek spiritual ibadah, melainkan harus berfokus pada kebijakan administratif dan tata kelola penyelenggaraan haji oleh pemerintah.

Peran Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi faktor utama yang dapat menjadi objek penyelidikan melalui hak angket. Menteri Agama bertanggung jawab atas koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, pengelolaan kuota haji, serta penggunaan dana haji yang bersumber dari masyarakat. Jika ditemukan dugaan maladministrasi, seperti pembengkakan biaya haji yang tidak transparan, kegagalan layanan, atau kebijakan yang merugikan jemaah, maka DPR memiliki landasan konstitusional untuk menjalankan hak angket guna memastikan akuntabilitas pemerintah.

Namun, dalam pelaksanaannya, DPR harus tetap menghormati prinsip pembagian kekuasaan dan tidak menjadikan hak angket sebagai alat politik yang bertentangan dengan kepentingan publik. Hak angket tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk mengintervensi kebijakan yang masih dalam ranah diskresi pemerintah, selama kebijakan tersebut masih sejalan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, batas konstitusionalitas hak angket dalam kasus ibadah haji 2024 harus mempertimbangkan aspek hukum, kepentingan publik, serta menjaga netralitas dalam proses politik

Kontroversi seputar konstitusionalitas hak angket semakin mengemuka ketika berhadapan dengan prinsip independensi lembaga negara. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penggunaan hak angket terhadap lembaga negara independen dapat mengancam independensi lembaga tersebut. Namun, perspektif lain menegaskan bahwa sepanjang penggunaan hak angket dilakukan dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tetap legitimate sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*.⁶⁸

Aspek prosedural pelaksanaan hak angket juga menjadi sorotan penting dalam diskursus konstitusionalitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur secara rinci mekanisme penggunaan hak angket, mulai dari proses pengajuan hingga pembentukan panitia khusus. Regulasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan hak angket dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam konteks penguatan demokrasi, konstitusionalitas hak angket perlu dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penggunaan hak angket yang proporsional dan bertanggung jawab dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Namun, penggunaan hak angket juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.⁶⁹ Sebagaimana ketentuan pasal 20A ayat (2) UUD 1945, DPR didalam menjalankan fungsi nya DPR memiliki hak-hak diantaranya hak

⁶⁸ Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 39.

⁶⁹ Thaib, Dahlan. 2022. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 78.

interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, pasal 79 ayat(3) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Hak angket sebagai salah satu hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 merupakan instrumen pengawasan parlemen terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji 2024, penggunaan hak angket harus tetap memperhatikan batasan-batasan konstitusional agar tidak mencederai prinsip *checks and balances* serta independensi penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Batas konstitusionalitas pertama terkait dengan ruang lingkup pengawasan DPR yang harus fokus pada aspek kebijakan dan pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan haji, bukan pada substansi pelaksanaan ibadah yang merupakan domain kebebasan beragama. Penggunaan hak angket harus diarahkan untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana haji, sistem pendaftaran, atau kebijakan teknis penyelenggaraan yang berpotensi merugikan jamaah, bukan untuk mengintervensi ritual keagamaan.⁷⁰

Batasan kedua berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dimana penggunaan hak angket harus didasarkan pada indikasi kuat adanya pelanggaran hukum atau kerugian negara yang signifikan. DPR tidak boleh menggunakan hak angket secara sewenang-wenang tanpa didukung bukti *preliminary* yang memadai, mengingat dampak politik dan administratif yang ditimbulkan dapat

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 79.

mengganggu stabilitas penyelenggaraan ibadah haji.

Parameter konstiusionalitas ketiga menyangkut prosedur formal penggunaan hak angket yang harus melalui mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis di DPR. Selain itu, pelaksanaan hak angket harus menghormati prinsip *due process of law* dengan memberikan kesempatan yang adil bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan dan pembelaan.

Terakhir, hasil penyelidikan dan rekomendasi dari pelaksanaan hak angket harus berorientasi pada perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan haji, bukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek. Output hak angket idealnya berupa rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah dengan tetap menghormati independensi penyelenggaraan ibadah haji sebagai manifestasi kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Agama memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan yang berdampak langsung pada jamaah haji Indonesia. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah memastikan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, Menteri Agama juga berwenang dalam menetapkan kebijakan biaya haji yang harus dibayar oleh jamaah, termasuk subsidi yang diberikan melalui dana haji. Oleh karena itu, segala keputusan terkait biaya, fasilitas, dan pelayanan haji harus dilakukan dengan transparansi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Jika ditemukan indikasi adanya keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, DPR

dapat melakukan penyelidikan melalui hak angket untuk memastikan kebijakan tersebut tidak merugikan jemaah.

Selain pengelolaan kuota dan biaya, aspek pelayanan bagi jemaah haji juga menjadi tanggung jawab utama Menteri Agama. Pelayanan ini mencakup akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan jemaah selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Jika dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan standar yang telah ditetapkan, maka hal ini dapat menjadi alasan bagi DPR untuk menggunakan hak angket. Misalnya, jika ditemukan adanya kegagalan dalam penyediaan fasilitas di Makkah dan Madinah yang menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan membahayakan keselamatan jemaah, maka perlu ada pertanggungjawaban dari Kementerian Agama. DPR dalam hal ini berhak meminta klarifikasi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, penggunaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga menjadi salah satu aspek yang bisa menjadi objek penyelidikan melalui hak angket. Dana haji yang berasal dari setoran jemaah digunakan untuk investasi dan sebagian hasilnya digunakan untuk mensubsidi biaya haji. Namun, jika pengelolaannya tidak transparan atau terdapat dugaan penyalahgunaan, maka DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan lebih dalam. Hak angket dapat digunakan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain. Dengan demikian, peran Menteri

Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji harus selalu diawasi secara ketat agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan jemaah dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap aspek konstitusional, prosedural, dan praktik ketatanegaraan, dapat disimpulkan bahwa hak angket DPR merupakan instrumen pengawasan yang legitimate secara konstitusional. Namun, pelaksanaannya perlu diimbangi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme untuk menghindari politisasi yang berlebihan. Penguatan mekanisme *checks and balances* melalui hak angket harus tetap memperhatikan stabilitas sistem pemerintahan dan kepentingan publik yang lebih luas.

B. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Hak Angket Oleh DPR Terhadap Hak Angket Haji 2024

Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Hal demikian merupakan konsekuensi yuridis Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana diatas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis sebagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan.¹Indonesia meletakkan hukum sebagai posisi sentral dalam mengandaikan responsifitas dalam mengisi kebutuhan atas kekosongan hukum.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan domain kewenangan pemerintah yang memiliki dimensi kompleks, meliputi aspek administratif, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara. Penggunaan hak angket DPR terhadap

penyelenggaraan ibadah haji membawa implikasi hukum yang signifikan, mengingat posisi strategis penyelenggaraan haji sebagai amanah konstitusional dalam konteks perlindungan dan jaminan kebebasan beragama.⁷¹ Hal ini menjadi semakin krusial mengingat penyelenggaraan ibadah haji melibatkan kepentingan jutaan warga negara dan pengelolaan dana yang substansial.

Implikasi hukum pertama yang timbul dari pelaksanaan hak angket terhadap penyelenggaraan ibadah haji adalah terbukanya ruang evaluasi komprehensif terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hak angket memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyelidiki secara mendalam berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk pengelolaan Dana Haji, transparansi sistem pendaftaran, dan kualitas pelayanan kepada jamaah.⁷² Proses ini berpotensi menghasilkan rekomendasi yang mengikat secara politik dan administratif bagi pemerintah dalam perbaikan tata kelola haji.

Aspek kedua dari implikasi hukum hak angket terhadap penyelenggaraan haji berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penggunaan hak angket membuka peluang dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan Dana Haji dan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), yang selama ini menjadi sorotan publik. Temuan-temuan dalam proses angket dapat menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum pidana, perdata, maupun administratif apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana haji.

⁷¹ Zainuddin, Ahmad. (2020). "Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Administratif." *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 15(2), halaman 45

⁷² Nasution, Bahder Johan. 2021. *Sistem Hukum Penyelenggaraan Haji di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 26.

Pelaksanaan hak angket juga berimplikasi pada hubungan diplomatik Indonesia dengan Arab Saudi dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji. Hasil penyelidikan melalui hak angket dapat menjadi landasan bagi reformulasi kebijakan bilateral terkait kuota haji, standar pelayanan, dan kesepakatan teknis lainnya.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa implikasi hukum dari hak angket tidak hanya berdimensi nasional tetapi juga internasional, mengingat karakteristik khusus penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan yurisdiksi lintas negara.

Rapat Paripurna DPR RI bersepakat membentuk Panitia Khusus Hak Angket mengenai pelaksanaan ibadah Haji 2024. Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki berbagai permasalahan yang ditengarai muncul dalam pelaksanaan Haji 2024. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina selaku pengusul membeberkan beberapa alasan DPR menggulirkan hak angket ibadah Haji. Masalah itu di antaranya soal penetapan kuota haji khusus hingga kondisi pemondokan dan toilet yang dianggap tidak layak.⁷⁴

Dalam rangka membuktikan dugaan adanya ketidakpatuhan pelanggaran undang-undang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Panitia Angket Haji DPR RI melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari regulator dan operator Kementerian Agama RI, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), jemaah haji, serta melakukan kunjungan lapangan di dalam negeri dan luar negeri. Penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 menghasilkan

⁷³ Hidayat, Komaruddin & Wijayanti, Ratih. (2022). *Diplomasi Haji: Interaksi Indonesia-Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Yogyakarta: UII Press,halaman 19

⁷⁴ Rosseno Aji Nugroho,(2024), Nah! Ini 3 Masalah Haji yang Bikin DPR Bentuk Pansus Angket, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20240710083208-29-553255/nah-ini-3-masalah-haji-yang-bikin-dpr-bentuk-pansus-angket>, Diakses pada 26 September 2024.

temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

3. Kelembagaan

Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan ibadah haji masih berperan sebagai regulator dan operator/pelaksana. Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan *Government to Government (G to G)* akan tetapi berubah menjadi *Government to Business (G to B)*, sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak syarikah menggunakan kerangka bisnis.

4. Kebijakan

- e. Dalam pembagian Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tentang alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.
- f. Kementerian Agama c.q. Dirjen PHU melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA No. 130 Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota.

5. Distribusi Kuota Haji

- a. Pengisian kuota haji reguler untuk jemaah yang membutuhkan pendamping, penggabungan, dan pelimpahan porsi masih ada celah atau kelemahan dimana pendamping diisi oleh jemaah haji reguler yang bukan mahromnya.

- b. Sampai tahun 2024, Kementerian Agama masih belum mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah 5,678 nomor porsi kuota “batu”; yaitu porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti dimana jemaah haji berada/bertempat tinggal.
 - c. Terdapat ketidaksinkronan antara Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dan Surat Edaran Direktur Bina Haji Khusus dengan nomor B-116038/DJ/Dt.II.IV.2/HJ.00/2/2024 tentang Penyampaian Daftar Nama Jemaah Haji Khusus Berhak Lunas Pengisian Sisa Kuota Tahun 1445H/2024M dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Pasal 65 ayat (2).
 - d. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagai aparatur pengawas internal tidak menjadikan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sebagai objek pengawasan, sementara pembagian tambahan kuota haji tahun 1445 H/2024 M ada potensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
6. Siskohat dan Siskopatuh
- a. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tidak bisa terjamin keamanannya, karena tidak ada audit terhadap sistem secara

- b. berkala. Selain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat di Kementerian Agama RI, Subdit Pendaftaran Haji Reguler, Subdit Dokumentasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga rawan diintervensi dan membuka celah orang yang tidak berhak berangkat haji dapat berangkat haji.
- c. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) tidak bisa terjamin keamanannya, karena tidak ada audit terhadap sistem secara berkala. Selain itu, terlalu banyaknya pemangku kepentingan yang dapat mengakses seperti Subdit Siskohat di Kementerian Agama RI, Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Haji Khusus, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah, dan PIHK sehingga rawan diintervensi dan membuka peluang orang berangkat haji tanpa antrian.
- d. Lemahnya pengawasan terhadap verifikator yang ditandai dengan adanya jemaah haji yang tidak sesuai dengan Siskohat serta celah perubahan data

4. Pendaftaran

- a. Di dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus; Keputusan Menteri

- b. Agama Nomor 1063 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi; dan BAB III Poin B, Keputusan Direktur Jenderal PHU No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan. Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antri (mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024).
- c. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menentukan pemenuhan kuota haji khusus berbasis usulan data dari PIHK dan kesiapan jemaah. Ketentuan ini membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK, dan berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan kesempatan tersebut berupa mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan.

5. Nilai manfaat

Dalam mempergunakan nilai manfaat, ditemukan adanya ketidakadilan, dimana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrian

6. Jemaah Cadangan Lunas Tunda

Jumlah jemaah haji lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30% dari kuota haji nasional. Seharusnya merekalah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahrom, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah lunas tunda.

7. Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur tentang pelaporan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Menteri. Ketentuan ini tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi bagi PIHK yang tidak melaporkan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol Kementerian Agama terhadap jumlah keberangkatan dan kepulangan jemaah haji khusus oleh PIHK yang seharusnya dilaporkan kepada DPR RI setelah penyelenggaraan Haji.

8. Pelayanan

Pelayanan di Armuzna dan selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.

Pansus hak angket tersebut ditandatangani oleh 35 orang anggota DPR. Sebanyak 30 orang akan menjadi anggotanya dan melakukan penyelidikan terhadap permasalahan haji ini. Sebelumnya, Tim Pengawas Haji DPR sudah membeberkan sejumlah masalah terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2024.

Berikut ini merupakan temuannya:⁷⁵

1. Tenda

Tim Pengawas Haji DPR RI mengungkapkan kondisi jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi, sungguh memprihatinkan. Fasilitas tenda jemaah menjadi salah satu yang disorot. Rombongan Tim Pengawas Haji menemukan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi kurang luas, dan tidak sesuai dengan jumlah jemaah yang mestinya ditampung. Timwas Haji menyebut jemaah di dalam tenda berdesakan, bahkan ada yang tidur sambil duduk berhimpitan. Ada pula yang terlelap sambil menekuk badan. Timwas Haji DPR menemukan persoalan tenda di bawah kapasitas tidak hanya menimpa jemaah haji reguler. Jemaah haji plus, kata dia, mengalami kondisi yang lebih parah. Timwas mengatakan di Maktab 111, tempat jemaah haji plus bermukim, tenda jemaah haji plus berkapasitas 80 orang terpaksa ditempati 1.200 orang. Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jemaah yang diusir dari tenda akibat penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan.

2. Toilet

Selain masalah tenda yang tidak memadai, Timwas Haji DPR juga menyoroti fasilitas toilet yang kotor. Tisu dan pembalut perempuan tampak berserakan di mana-mana. Jumlah toilet yang terbatas membuat jemaah harus antre panjang berjam-jam untuk bisa menunaikan hajatnya. Akibat keterbatasan jumlah toilet tersebut, Timwas Haji DPR mendapati laporan

⁷⁵ *Ibid.*,

beberapa jemaah asal Kabupaten Bandung Barat di Maktab 76 Mina terpaksa buang air kecil di sebelah tenda karena sudah tidak bisa menahan hajatnya.

3. Kuota

Anggota Timwas Haji Luluk Nur Hamidah menyoroti keputusan Kementerian Agama mengalokasikan 10.000 kuota untuk haji khusus. Dia mengatakan kuota itu harusnya diprioritaskan untuk haji reguler guna menyelesaikan masalah antrean yang sudah mencapai 38 hingga 48 tahun. Kuota haji untuk Indonesia pada tahun ini mencapai 221.000 orang, terdiri dari 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Indonesia juga mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 yang lantas dibagi menjadi 10.000 haji reguler dan 10.000 haji khusus.

Pansus Angket Haji pada 1 Oktober 2024 membacakan hasil kerjanya di hadapan sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta. Ada lima rekomendasi yang dibacakan Nusron Wahid selaku Ketua Pansus yaitu :⁷⁶

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi sejak 2023 mengumumkan kuota haji lebih awal dari biasanya. Pada saat yang sama, Kementerian Arab Saudi menerbitkan jadwal tahapan

⁷⁶ Benny Andriyos, (2024), Pansus Angket Haji Terbitkan Lima Rekomendasi, Ini Tanggapan Kemenag, <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/pansus-angket-haji-terbitkan-lima-rekomendasi-ini-tanggapan-kemenag>, diakses pada 20 Oktober 2024.

2. persiapan penyelenggaraan ibadah haji dengan kalender hijriah. Sementara proses pengelolaan program dan anggaran pemerintah Indonesia menggunakan kalender masehi. Dalam hal tertentu, ada momen yang menuntut penyelenggara mengambil kebijakan lebih cepat dan melakukan persiapan lebih awal. Hal seperti ini belum terakomodir dalam regulasi.
3. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji, terutama dalam ibadah haji khusus, termasuk pengalokasian kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik. Sistem penetapan kuota selama ini bersifat terbuka dan mengacu pada Undang-Undang No 8 tahun 2019, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9. Penetapan kuota haji memang wewenang atribusi yang diberikan undang-undang kepada Menteri Agama. Pasal 64 juga jelas bahwa alokasi kuota haji khusus sebesar 8% itu dari Kuota Haji Indonesia yang itu adalah kuota pokok, bukan kuota tambahan.
4. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan, hendaknya dalam pelaksanaan mendatang, peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus, harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
5. Panitia angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji. Manakala kerja Pansus membutuhkan tindaklanjut, dapat melibatkan pengawas

6. eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).
7. Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola ibadah haji.

Pantia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI mengkritik sikap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang tidak pernah memenuhi undangan sebagai saksi. Sebab, Yaqut diduga sengaja mangkir dari agenda pemeriksaan dengan alasan kunjungan kerja, Pansus Haji DPR RI bahkan berencana memanggil paksa yaqut dengan melibatkan Aparat Kepolisian, Jika tidak kunjung hadir untuk ketiga kalinya. Langkah ini dapat dilakukan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3).

Anggota Pansus Haji DPR RI Marwan Jafar menjelaskan bahwa Pansus Haji telah menjadwalkan rapat bersama Menteri Agama Yaitu Yaqut Cholil Qoumas untuk kedua kalinya pada hari Selasa Tanggal 10 September Tahun 2024 dengan agenda penggalan keterangan, namun satu hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan yakni pada hari Senin tanggal 9 september 2024 yaqut menginformasikan tidak dapat hadir untuk memenuhi undangan pansus haji DPR RI alasannya adalah yaqut harus menghadiri agenda mtq nasional di kalimantan timur. Menurut penulis, penulis menduga bahwa pansus curiga yaqut berbohong karena sudah yang tiga kalinya yaqut tidak dapat hadir dalam undangan panggilan pansus Haji DPR RI.

Pansus Haji DPR RI mendapatkan informasi bahwa menteri agama hendak melaksanakan rapat kordinasi internal bersama para jajarannya mengenai pelaksanaan ibadah haji, rapat itu dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa sore di kantor Kementerian Agama (Kemenag), pansus haji DPR RI mencurigai Menag sengaja berbohong untuk menghindari proses pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan pelanggaran penyalahgunaan penyelenggaraan anggaran ibadah haji. Anggota pansus haji DPR RI marwan menegaskan kami memiliki kewenangan untuk memanggil paksa yaqut, jika yaqut tidak kunjung hadir dalam memenuhi undangan kami untuk mendapatkan keterangan dari yaqut.

Penulis mendapatkan adanya aturan tentang Undang-Undang MD3 yang disebutkan bahwa panitia Hak Angket berhak untuk memanggil paksa warga negara indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di indonesia untuk dimintai keterangan. Dengan bekerja sama kepada aparat kepolisian, namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pansus antara lain, panggilan paksa bisa dilakukan jika orang yang dipanggil tidak hadir dalam tiga kali berturut turut dengan alasan yang tidak sah. Aturan termaktub dalam Pasal 204 ayat (3) yang berbunyi, “Dalam hal Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil tiga kali berturut turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dari perspektif kelembagaan, penggunaan hak angket terhadap penyelenggaraan ibadah haji membawa konsekuensi hukum berupa potensi

restrukturisasi organisasi penyelenggara haji. Temuan dan rekomendasi dari proses angket dapat menjadi dasar bagi perubahan struktur, mekanisme kerja, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁷⁷ Implikasi ini mencakup pula aspek koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, termasuk Kementerian Agama, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan institusi terkait lainnya.

Implikasi hukum selanjutnya berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen bagi jamaah haji. Hasil penyelidikan melalui hak angket dapat memperkuat kerangka hukum perlindungan jamaah, termasuk dalam hal standar pelayanan minimal, mekanisme pengaduan, dan sistem kompensasi.⁷⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dalam pelayanan publik, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hak angket DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2024 muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama terkait dengan transparansi pengelolaan dana haji dan kualitas pelayanan kepada jamaah. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji pada awal 2024 merupakan langkah konkret DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah di

⁷⁷ Rahman, Abdul. (2021). "Rekonstruksi Kelembagaan Penyelenggara Haji: Analisis Pasca Hak Angket DPR." *Jurnal Konstitusi*, 18(3), halaman 78.

⁷⁸ Sulistiani, Siska Lis. (2023). *Hukum Perlindungan Jamaah Haji Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 12

sektor penyelenggaraan haji.⁷⁹ Inisiatif ini didorong oleh temuan-temuan awal yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana haji serta berbagai keluhan dari masyarakat terkait sistem pendaftaran dan pelayanan haji.

Hasil investigasi Pansus Hak Angket mengungkapkan beberapa temuan signifikan, termasuk adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan Dana Haji yang mencapai Rp 210 triliun. Pansus menemukan indikasi ketidakoptimalan dalam pengelolaan investasi dana haji, yang berpotensi merugikan kepentingan jamaah². Selain itu, ditemukan pula permasalahan dalam sistem teknologi informasi pendaftaran haji yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, serta berbagai kendala dalam koordinasi antara Kementerian Agama dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).⁸⁰

Dalam aspek pelayanan, Pansus mengidentifikasi sejumlah permasalahan terkait akomodasi dan transportasi jamaah, termasuk kualitas pemondokan yang tidak sesuai standar serta sistem transportasi yang kurang efisien. Temuan ini diperkuat dengan adanya laporan dari berbagai daerah mengenai ketidakpuasan jamaah terhadap pelayanan yang diberikan, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah di tanah suci. Pansus juga mencatat adanya ketidakselarasan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan optimal kepada jamaah.

⁷⁹ Arifin Herman, Identifikasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Mengajukan Hak Angket 2024, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41982/t/DPR+Bentuk+Pansus+Hak+Angket+Penyelenggaraan+Haji+2024>, diakses pada 20 Oktober 2024.

⁸⁰ Humas Fraksi PKS, (2024), Wisnu Wijaya Beberkan Temuan Baru Pansus Angket Haji 2024, Ada Dugaan Manipulasi Data di Siskohat, <https://fraksi.pks.id/2024/09/11/wisnu-wijaya-beberkan-temuan-baru-pansus-angket-haji-2024-ada-dugaan-manipulasi-data-di-siskohat/>, diakses pada 20 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Pansus Hak Angket mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem penyelenggaraan haji. Rekomendasi ini mencakup reformasi struktural dalam pengelolaan dana haji, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem pendaftaran, serta penguatan koordinasi antarinstansi penyelenggara haji. Secara khusus, Pansus merekomendasikan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan haji dan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan investasi dana haji.

Kesimpulan dari pelaksanaan hak angket ibadah haji 2024 menunjukkan perlunya transformasi fundamental dalam tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia. Temuan dan rekomendasi Pansus menjadi landasan kuat bagi reformasi kebijakan dan implementasi penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan jamaah. Hasil hak angket ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan sistemik guna mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Panitia Angket Haji DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji 2024 merekomendasikan:

1. Dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
2. Diperlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, terutama dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian

3. kuota tambahan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan diinformasikan secara terbuka kepada publik.
4. Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus, Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan.
5. Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji. Manakala kerja Pansus membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).
6. Pansus mengharapkan pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Secara keseluruhan, implikasi hukum dari pelaksanaan hak angket terhadap penyelenggaraan ibadah haji memberikan momentum bagi pembenahan sistemik dalam tata kelola haji di Indonesia. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi katalis bagi reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel

demi kepentingan jamaah Indonesia. Pansus angket haji DPR berkomitmen mematuhi mekanisme kerja panitia angket yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

C. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pelaksanaan Hak Angket Haji Oleh DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas, fungsi dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Neg RI 1945) Pasal 20 A tentang Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). UU MD3 Pasal 69 Ayat (1) DPR mempunyai fungsi:

1. legislasi;
2. anggaran; dan
3. pengawasan.

Ayat (2) ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Kemudian Pasal 70 Ayat (3) disebutkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN. Selanjutnya, pada Pasal 79 DPR memiliki tiga hak, yaitu: Hak Interpelasi, Hak

Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Fungsi dan hak DPR bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang/*two sides of one coin* karena dapat dibedakan tetapi tidak dapat terpisahkan.

Hak angket DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 20A ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (1). Hak angket merupakan salah satu hak istimewa DPR yang digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas. Penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi.

Hak Angket menurut Pasal 79 Ayat (3) ialah: *“Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*

Inti dari klausa tersebut mengandung dua makna yaitu ditujukan pada pihak pemerintah arti sempit yaitu pihak eksekutif sebagai pelaksana perundang-undangan dan menetapkan kebijakan dan di sisi lain bisa saja ditujukan pada siapa saja yang melakukan tindakan yang dianggap sebagai hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan hak angket oleh DPR merupakan perwujudan dari prinsip *check and balance*, yaitu sistem perimbangan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan. Prinsip ini bertujuan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal

sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memperkokoh pelaksanaan *check and balance*. Subjek dan atau objek angket dari penjelasan tersebut di antaranya ialah

1. Presiden dan atau Wakil Presiden maupun Kepala Daerah dan atau Wakilnya yang mampu mengeluarkan kebijakan;
2. Menteri-menteri, mereka juga diberi kewenangan dalam memberikan kebijakan, dengan persetujuan Presiden;
3. Pegawai ASN, dilihat dari jabatannya yang ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan, seperti para Pejabat Tinggi maupun dalam masa transisi jabatan politis, karena adanya klausul yang menyebutkan bahwa PNS harus mengundurkan diri jika akan mengabil jabatan politis tertentu;
4. Selain itu ialah Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung atau pimpinan lembaga non kementerian yang menjalankan penuh atau sebagian fungsi dalam ranah eksekutif;
5. Siapa saja bisa menjadi subjek angket itu sendiri, ini dibuktikan dari adanya kasus-kasus terkait Hak Angket, ini menjadikan subjek angket itu menjadi tidak jelas atau kabur, contohnya angket Timor-timur yang telah berubah nama menjadi Timur Leste subjeknya ialah masyarakat sipil yang notabene bukanlah pemegang jabatan penting namun memiliki dampak yang besar bagi negara.

Objek ialah hal melekat pada subjek, untuk objek hak angket merujuk pada UU MD3 Pasal 79, di mana Lembaga Administrasi Negara (1997), membagi jenis kebijakan sebagai berikut:

1. Lingkup Nasional

- a. Kebijakan Nasional berbentuk: UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).
- b. Kebijakan Umum berbentuk: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi Presiden (INPRES).
- c. Kebijakan Pelaksanaan berbentuk: Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat

2. Lingkup Wilayah Daerah

- a. Kebijakan Umum lingkup daerah berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota.
- b. Kebijakan Pelaksanaan lingkup Wilayah/Daerah ada 3 macam:

Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan PERDA; Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah; Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah dalam rangka desentralisasi adalah Gubernur/Bupati/Walikota; dan dalam rangka dekonsentrasi adalah Gubernur/Bupati/Walikota;

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Angket, terdapat beberapa tahapan pelaksanaan Hak angket tersebut, meliputi pengusulan, panitia hak angket dan rapat paripurna. Tahapan tersebut akan diuraikan berikut ini.

1. Pengusulan Hak Angket

Usulan terhadap hak angket dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui anggotanya. Berdasarkan Pasal 381 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa Hak angket diusulkan oleh,

- a. paling sedikit 5 orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
- b. Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

Selanjutnya pengusulan hak angket berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, diusulkan oleh:

- a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang; atau
- b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

Pengusulan hak angket dilengkapi dengan dokumen yang memuat paling sedikit yaitu, Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki dan Alasan penyelidikan. Selanjutnya usulan tersebut akan menjadi hak angket DPR apabila usulan tersebut mendapatkan

persetujuan dari rapat paripurna DPR yang selanjutnya harus dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPR dan usulan tersebut mendapat persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir hal ini tertuang dalam Pasal 169 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014.

Dalam Rapat Paripurna untuk menentukan diterima atau ditolaknya hak angket, usulan hak angket tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
- b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
- c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPR.

Jika dalam rapat Paripurna tersebut DPR menolak usulan hak angket, maka usulan hak angket tersebut tidak dapat diajukan kembali. Apabila dalam rapat paripurna tersebut DPR memutuskan untuk menyetujui hak angket tersebut, maka DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang kemudian ditetapkan dengan keputusan DPR.

2. Panitia Hak Angket

Dengan disetujuinya usulan hak angket oleh DPR, maka dibentuklah panitia angket berdasarkan Keputusan DPR. Panitia Angket tersebut melakukan tugasnya dengan melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk

memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

3. Rapat Paripurna

Setelah Panitia angket telah selesai melaksanakan tugasnya dalam rangka penyelidikan, maka panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket. Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terbentuknya panitia angket. Dalam rapat paripurna tersebut setelah mendengarkan laporan panitia angket, disetujui tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Dalam hal diduga terdapat pelanggaran hukum maka hasil penyelidikan dilanjutkan kepada aparat penegak hukum. Apabila terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah, maka akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini menunjukkan bahwa hasil penyelidikan hak angket merupakan data dan informasi untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk menilainya apakah telah terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan hasil penyelidikan hak angket mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan akan dinilai oleh Kemendagri. penggunaan hak angket tidak selalu dalam rangka pengawasan yang berujung pada pertanggungjawaban pejabat publik, melainkan dapat dimanfaatkan untuk menguji atau menyusun suatu kebijakan nasional yang dianggap mendasar, strategis, dan penting.⁸¹

⁸¹ Manan, (2018), Hak angket sebagai kekuasaan pengawasan DPR. *Jurnal Varia Peradilan*, XXXIII (387), halaman 6.

Hak angket sebagai instrumen pengawasan DPR memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang secara eksplisit memberikan hak penyelidikan kepada DPR. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan hak angket diatur dalam UU MD3 dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, yang menggariskan prosedur formal pengajuan hingga pelaksanaan hak angket. Harmonisasi regulasi ini menunjukkan bahwa hak angket merupakan instrumen checks and balances yang legitimate dalam sistem ketatanegaraan Indonesia³.

Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, penggunaan hak angket harus memenuhi tiga level kesesuaian normatif. Pertama, kesesuaian dengan UUD 1945 sebagai norma tertinggi yang meletakkan fondasi fungsi pengawasan DPR. Kedua, kepatuhan terhadap UU organik seperti UU MD3 yang mengatur prosedur teknis. Ketiga, ketaatan pada peraturan pelaksana seperti Peraturan DPR dan *Standard Operating Procedure* (SOP) internal yang memastikan akuntabilitas proses⁵.

Aspek prosedural penggunaan hak angket yang sejalan dengan peraturan mencakup beberapa tahapan krusial. Inisiasi hak angket harus diusulkan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan minimal 3/8 anggota DPR yang hadir. Setelah mendapat persetujuan, dibentuk panitia khusus yang memiliki kewenangan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Implementasi hak angket juga harus memperhatikan batasan-batasan yang

ditetapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*. MK telah memberikan tafsir konstitusional bahwa penggunaan hak angket harus:

1. berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah,
2. memiliki dampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
3. diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan
4. memenuhi unsur kepentingan publik yang mendesak.

Hasil pelaksanaan hak angket yang sejalan dengan konstitusi harus bermuara pada rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan atau kinerja pemerintah. Rekomendasi tersebut dapat berbentuk usulan perubahan kebijakan, penyempurnaan regulasi, atau bahkan penggunaan hak DPR lainnya seperti interpelasi atau menyatakan pendapat. Seluruh proses ini harus terdokumentasi dan dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip *good governance*.

Pelaksanaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyelenggaraan ibadah haji menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan bagi pemerintah dan kementerian terkait. Akibat hukum pertama adalah potensi pemberian rekomendasi perbaikan atau bahkan sanksi administratif terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam manajemen penyelenggaraan haji.

Rekomendasi tersebut dapat berdampak langsung pada struktur kepegawaian dan sistem pengelolaan ibadah haji nasional.⁸²

⁸² Tarigan T,(2021),Problematikan Hukum Administrasi Negara, Jurnal Hukum Universitas Indonesia,halaman 46

Konsekuensi hukum kedua berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Hak angket dapat mengungkap potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan, yang selanjutnya dapat memicu proses hukum lebih lanjut. Temuan-temuan dalam proses investigasi dapat menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Aspek ketiga dari akibat hukum adalah implikasi kelembagaan yang dapat mempengaruhi struktur dan fungsi kementerian atau institusi terkait³. Hasil hak angket berpotensi mendorong reformasi kelembagaan, perubahan prosedur, atau bahkan restrukturisasi organisasi yang menangani urusan haji. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.

Dampak hukum keempat mencakup aspek perlindungan hak-hak calon jamaah haji. Melalui hak angket, DPR dapat mengidentifikasi dan mengadvokasi perbaikan sistem yang dapat menjamin keselamatan, kenyamanan, dan hak-hak fundamental para calon jamaah. Temuan-temuan dalam proses investigasi dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan regulasi dan mekanisme perlindungan jamaah haji.

Terakhir, akibat hukum yang paling fundamental adalah penguatan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. Hak angket menjadi instrumen konstitusional yang memungkinkan DPR untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Proses ini tidak hanya berdampak

pada perbaikan sistem, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan berintegritas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak angket sebagai instrumen pengawasan DPR memiliki legitimasi konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan merupakan manifestasi penting dari sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Meski demikian, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi antara hakim konstitusi mayoritas dan minoritas mengenai istilah, sejarah, dan tujuan penggunaan hak angket, serta kompleksitas dalam prosedur pelaksanaannya. Keberadaan dua undang-undang yang mengatur hak angket (UU No. 6/1954 dan UU No. 17/2014) dengan judul berbeda juga menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, yang berdampak pada efektivitas pengawasan DPR terhadap pemerintah.
2. Penanganan ibadah haji di Indonesia, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, telah menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek hukum, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik. Berdasarkan hasil penyelidikan hak angket DPR, ditemukan beberapa kendala signifikan, seperti ketidakefisienan pengelolaan dana haji, kelemahan sistem teknologi informasi,

serta standar pelayanan yang belum memadai bagi jamaah. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarlembaga yang terlibat.

3. Hak angket menjadi instrumen konstitusional yang memungkinkan DPR untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Proses ini tidak hanya berdampak pada perbaikan sistem, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan berintegritas.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan fungsi hak angket sebagai instrumen pengawasan DPR, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak angket melalui pembentukan undang-undang khusus yang komprehensif, yang mencakup mekanisme, prosedur, dan hukum acara yang jelas. Undang-undang tersebut juga perlu memuat pembedaan yang tegas antara "penyelidikan" dalam konteks hak angket dengan penyelidikan dalam ranah hukum pidana, serta mengatur secara spesifik mengenai tujuan, batasan, dan akibat hukum dari penggunaan hak angket, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan

meningkatkan efektivitas pengawasan parlemen terhadap pemerintah.

2. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan, diperlukan langkah konkret seperti revisi undang-undang terkait ibadah haji guna memperbaiki kerangka hukum, pengelolaan dana, dan sistem pendaftaran. Pemerintah harus memperkuat peran lembaga pengawas internal dan eksternal serta memastikan adanya audit reguler terhadap pengelolaan dana haji. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan jamaah perlu menjadi prioritas, termasuk dalam aspek akomodasi dan infrastruktur pendukung. Pemerintah juga disarankan untuk memilih pemimpin di Kementerian Agama yang kompeten agar mampu memfasilitasi reformasi dan menciptakan sistem penyelenggaraan haji yang lebih berorientasi pada kebutuhan jamaah.
3. Agar peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan lebih efektif, disarankan agar prosedur pelaksanaan hak angket disempurnakan, termasuk memperjelas batasan subjek dan objek yang dapat diselidiki. Selain itu, penting bagi DPR untuk tetap transparan dalam melaksanakan hak-hak khusus tersebut, sehingga hasil penyelidikan hak angket dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Evaluasi rutin terhadap penerapan hak angket juga diperlukan untuk menjaga relevansi fungsi pengawasan DPR dalam berbagai dinamika politik dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2022). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Fuady, Munir. (2018). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- .Hidayat, Komaruddin & Wijayanti, Ratih. (2022). *Diplomasi Haji: Interaksi Indonesia-Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Yogyakarta: UII Press.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kelsen, Hans. (2010). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. (2021). *Sistem Hukum Penyelenggaraan Haji di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nugroho, Riant. (2018). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemantri, Sri. (1993). *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sulistiani, Siska Lis. (2023). *Hukum Perlindungan Jamaah Haji Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Suwatno dan Priansa, Donni Juni. (2022). *Manajemen Pengawasan Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Thaib, Dahlan. (2022). *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tutik, Titik Triwulan. (2017). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- Armanto, B., Harijanti, S.D., Susanto, M. 2020. "Menggagas Model Fast Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10(2).
- Ansori, M. (2019). "Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Wajah Hukum*, 3(2), 148.

- Aris, I., Amir, I., & Amrianto, S. (2019). "Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 135.
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). "Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 29.
- Fitria, F. (2014). "Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket." *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 408.
- Harpine. (1998). "Congressional investigating power, Judicial Interpretation Of The Scope Of Inquiry." *American University Law Review*, 5(2), 64.
- Indrayana, Denny. (2018). "Hak Angket Sebagai Instrumen Pengawasan DPR." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 64.
- Kusuma, D. P. (2017). "Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi DPR RI Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 7.
- Manan. (2018). "Hak angket sebagai kekuasaan pengawasan DPR." *Jurnal Varia Peradilan*, XXXIII(387), 6.
- Muhtadi, B. (2019). "Menggagas pembaruan hak angket DPR." *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 327-349.
- Putra, M. A. (2022). "Analisis yuridis penggunaan hak angket DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 28.
- Rahman, Abdul. (2021). "Rekonstruksi Kelembagaan Penyelenggara Haji: Analisis Pasca Hak Angket DPR." *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 78.
- Ratu, S. S. L. (2017). "Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Mimbar Keadilan*, 209.
- Ridlwani, Z. (2016). "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 319.

- Rosini, N. I. (2017). "Tinjauan Teoritis Wewenang DPR Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 63.
- Rumiarta, I. N. P. B. (2016). "Konstitusi pada sistem ketatanegaraan indonesia." *Jurnal Aktual Justice*, 1(1), 40.
- Soerjono, S. (2018). "Hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 275.
- Suwitri. (2020). "Pengawasan dalam Administrasi Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 58.
- Tarigan T,(2021),Problematikan Hukum Administrasi Negara, Jurnal Hukum Universitas Indonesia.
- Zainuddin, Ahmad. (2020). "Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Administratif." *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 15(2), 45.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib

D. Internet

Amerika, S. (2018). History of Investigation. www.senate.gov

Andriyos, Benny. (2024). "Pansus Angket Haji Terbitkan Lima Rekomendasi, Ini Tanggapan Kemenag." <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/pansus-angket-haji-terbitkan-lima-rekomendasi-ini-tanggapan-kemenag>

Badan Keahlian DPR RI. (2020). "Mekanisme pelaksanaan hak angket DPR RI." <https://www.baleg.go.id/publikasi/mechanisme-pelaksanaan-hak-angket-dpr-ri>

Herman, Arifin. (2024). "Identifikasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Mengajukan Hak Angket 2024." <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41982/t/DPR+Bentuk+Pansus+Hak+Angket+Penyelenggaraan+Haji+2024>

Humas Fraksi PKS. (2024). "Wisnu Wijaya Beberkan Temuan Baru Pansus Angket Haji 2024, Ada Dugaan Manipulasi Data di Siskohat." <https://fraksi.pks.id/2024/09/11/wisnu-wijaya-beberkan-temuan-baru-pansus-angket-haji-2024-ada-dugaan-manipulasi-data-di-siskohat/>

Nugroho, Rosseno Aji. (2024). "Nah! Ini 3 Masalah Haji yang Bikin DPR Bentuk Pansus Angket." <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20240710083208-29-553255/nah-ini-3-masalah-haji-yang-bikin-dpr-bentuk-pansus-angket>

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2021). "Profil Lembaga DPR RI."
<http://www.dpr.go.id/profil>